

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang peneliti uraikan di dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. *Outsourcing* pada dasarnya adalah praktek pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan, melalui perusahaan penyedia/pengarah tenaga kerja. *outsourcing* dapat membawa manfaat sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat yang pendidikannya sangat rendah bahkan untuk masyarakat yang tidak berpendidikan sama sekali.

Konsep Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja *Outsourcing* jelas di atur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun Tenaga kerja *outsourcing* yakni *cleaning service* yang bekerja di Universitas Negeri Gorontalo belum mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan tenaga kerja *cleaning service* di Universitas Negeri Gorontalo tidak mendapatkan perlindungan hukum yaitu Tidak adanya Perjanjian kerja, Pendidikan Tenaga kerja, Pemerintah yakni Dinas Ketenagakerjaan, Pihak Universitas Negeri Gorontalo.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam hal Perlindungan Hukum, pihak lembaga yang terkait dalam hal ini pihak Universitas Negeri Gorontalo dengan perusahaan CV. Frekaindo perkasa harus lebih memperhatikan dan mengutamakan hak – hak dari pada perkerja guna mengantisipasi resiko – resiko yang akan terjadi pada pekerja.
2. Antara semua pihak terutama pihak perusahaan CV. Frekaindo perkasa dengan tenaga kerja *cleaning service* harus ada perjanjian kerja secara jelas dan tertulis, agar pekerja bisa mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja. Mengingat pendidikan tenaga kerja sangat rendah yakni rata-rata tidak mempunyai ijazah.